

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220

PURWOKERTO

SURAT IZIN NOMOR: 070/2952/2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAFATIHUL ISLAM PANDAK KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 98 Tahun 2010 tentang c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
 - d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor: 502/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Mafatihul Islam II Pandak.

Membaca

Pandak Mafatihul Islam Kepala TK 08/TK.Maf.Is.Pand/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Alamat Untuk

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh

Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Mafatihul Islam Pandak

Catatan

- : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar; 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi

akademik dan kompetensinya; 5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana,

Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;

6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

> Ditetapkan di Purwokerto AH KApada tanggal 19 Mei 2011 BUPATI BANYUMAS DIND KEPALA DINAS PENDIDIKAN ABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Banyumas, sebagai laporan;

4. Kepala UPK Sumpiuh; 5. Camat Sumpiuh;

Arsip (Kurikulum Dikdas).